**KEDUDUKAN PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013**

Ratih Delaneira Sukmarini, Lusy Liany

Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

Jl. Letjen Suprapto, jakarta, 10510

lusy.liany@yarsi.ac.id

***Abstract***

General Election, hereinafter referred to as Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, the President and the Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and Fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 14 / PUU-XI / 2013 which was read out on 23 January 2014 is the idea of ​​a simultaneous election to be held in the 2019 election.The results of the discussion are: first, the position of simultaneous elections is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Article 167 paragraph (3) to follow up on the Constitutional Court Decision Number 14 / PUU-XI / 2013. Second, the basis for the judges' considerations in the Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 concerning simultaneous elections, namely: The implementation of the Presidential Election must be controlled by the design of the government system according to the 1945 Constitution, namely the presidential government system, from the original intent and systematic interpretation, and the simultaneous implementation of the Presidential and Pileg Pileg will be more efficient.

**Keywords:** *Position, Simultaneous Election, Constitutional Court*

**Abstrak**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 merupakan gagasan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu 2019. Adapun hasil pembahasan, yaitu: pertama, Kedudukan pemilu serentak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (3) untuk menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak ialah: Penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik, dan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan lebih efisien.

**Kata Kunci :** *Kedudukan, Pemilu Serentak, Mahkamah Konstitusi*

**Pendahuluan**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, Teknik agitasi (hasutan kepada orang banyak yang biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis partai politik) dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik (Anwar Arifin: 2006).

Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji–janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Pemilu adalah arena pertarungan partai politik, sedangkan partai politik menggunakan

pemilu dalam kerangka memperoleh kekuasaan (Muhtar Haboddin: 2016).

Oleh karena itu, pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokrasi. Pemahaman ini sama dengan Syamsuddin Haris, yang menyebutkan pemilu dan parpol merupakan elemen terpenting bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Parpol mewadahi pluralitas aspirasi kepentingan dan kepentingan masyarakat, pemilu menjadi arena kontestasi demokrasi bagi parpol dan kandidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua rezim pemerintahan.

Karena itu, semua rezim pemerintahan akan berusaha melaksanakan pemilu dalam rangka mendapatkan legitimasi politik masyarakat. Sepanjang sejarah Indonesia, Pemilihan Umum telah dilakukan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota Lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Pada umumnya, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Banyak catatan dari perjalanan pesta demokrasi di Indonesia, dengan segala ceritanya.

Di tahun 2019 terjadi perubahan dengan Pemilu di Indonesia yang mana utnuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga Pemilu Legislatif. Gagasan Pemilu serentak sendiri tidak muncul secara mendadak sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 diselenggarakan. Ide Pemilu serentak ini justru dimulai sebelum Pemilu 2014 silam ketika akademisi Effendi Gazali Bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu serentak mengajukan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013.

Alasan yang dikemukakan untuk menggugat UU Pemilu saat itu diantaranya prakti transaksional, biaya politik yang tinggi dan mubazir, dan tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial dalam pelaksanaan pemilu sesuai amanat UU Nomor 42 Tahun 2008. Dia menggugat Pasal 3 ayat 5 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur Pilpres digelar setelah Pileg dan pasal-pasal turunan dalam undang-undang tersebut.

Asas efisiensi adalah satu satu dari sejumlah pertimbangan yang dikemukakan dalam permohonan gugatan tersebut. Dalam amar putusan yang dihasilkan dari rapat permusyawaratan hakim pada 26 Maret 2013 tersebut terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari satu hakim konstitusi saat itu, Maria Farida Indriati (yang kini bukan lagi hakim konstitusi). Maria mengutip putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 atas pengujian pasal yang juga digugat Effendi Gazali dan berpendapat sesuai putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, maka pilpres harus dilaksanakan setelah Pileg karena Presiden dan Wakil Presiden dilantik MPR sesuai amanat UUD 1945 yang mana MPR adalah lembaga tinggi negara atas gabungan DPR dan DPD. Kemudian MK mengabulkan lewat putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 dan ditegaskan putusan tersebut baru bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2019.

Setelah adanya Pemilu serentak ini muncullah polemik (perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa) bagi berbagai pihak dan tidak sedikit pula pihak yang dirugikan akan Pemilu serentak ini. Awal tujuan dari pemilu serentak ini adalah dengan memangkas biaya penyelenggaraan pemilu hingga Rp10 triliun, khususnya honor penyelenggara yang mencapai 65 persen anggaran. Harapan bahwa negara akan lebih berhemat dengan pemilu serentak ternyata hanya teori belaka.

Pemilu ini pun menjadi sorotan dunia. Meski menjadi sorotan dunia, pelaksanaan Pemilun 2019 diiringi tragedi kematian ratusan petugas dalam pelaksanaannya. Jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia terus bertambah, secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kedudukan Pemilu Serentak dalam perundang-undangan pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang pemilu serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013?

**Hasil dan Pembahasan**

**Kedudukan Pemilu Serentak dalam Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013**

 Skema penyelenggaraan pemilu yang didahului Pemilu Legislatif sebelum Pilpres tidak sesuai dengan sistem presidensial. Skema ini dianggap anomali, karena dalam sistem presidensial bahwa lembaga parlemen dan kepresidenan adalah dua institusi yang terpisah yang memiliki legitimasi politik yang berbeda serta tidak saling tergantung satu sama lain, di samping itu pengaturan ini turut pula berdampak pada mekanisme Pilpres yang terpenjara oleh hasil Pemilu Legislatif melalui ketentuan ambang batas perolehan suara atau kursi dalam pencalonan presiden. Seperti diketahui, untuk mengajukan pasangan calon presiden/calon wakil presiden, partai politik dan gabungan partai politik harus memperoleh minimal 25 persen suara secara nasional atau 20 persen kursi DPR, (Syamsuddin Haris, 2013).

Pemilu Legislatif dan Pilpres ini belum dirancang dalam konteks efektifitas sistem demokrasi presidensial. Pemilu Legislatif dan Pilpres diselenggarakan tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja presidensial. Tujuan pemerintahan yang dapat memerintah secara efektif (*governability*), cenderung terabaikan dalam skema pemilu nasional tersebut.

Namun ketika terjadi perubahan dalam dinamika ketatanegaraan kita, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan putusan bahwa Pemilu Legislatif dan Pilpres digelar secara bersamaan, ketentuan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Setelah keluarnya keputusan MK tersebut, memberikan harapan baru, bahwa pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkruen (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, akan menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas presidensial, hal mana pilpres yang concurrent dengan pemilu legislatif akan menimbulkan *coattail effec*t (‘efek ekor jas’) maksudnya adalah partai-partai yang dipilih dalam Pilpres itu cenderung dipilih dalam Pemilu Legislatif apabila diserentakkan. Ada kemungkinan pemenang pemilu legislatif adalah partai politik yang memenangkan presiden. Dengan demikian, *gap* antara kekuatan eksekutif dan legislatif itu bisa diminimalisir, artinya diharapkan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih.

Pemilu serentak juga diharapkan akan membangun korelasi preferensi pilihan rakyat antara partai politik dan calon presiden yang diusungnya. Sebab, dengan pemilu serentak, akan terbangun hubungan relasi antara komitmen partai politik, calon anggota legislatif dan calon presiden. Visi, misi dan program dari capres, partai politik dan calon anggota legislatif akan berada dalam rancang bangun yang seirama. Antar komponen tersebut akan saling menopang dan saling mengkampanyekan dalam proses pemilu. Tentu saja ini menguntungkan dari sudut pandang pemilih.

Di samping itu, pemilu serentak akan dapat mengatasi persoalan kejenuhan rakyat yang dihadapkan pada bermacam ragam pemilu (pemilu legislatif, pilpres, pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan pemilu bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang tiap sebentar dilaksanakan. Patut juga diwaspadai jangan sampai rakyat justru menilai pemilu merupakan agenda yang mengganggu karena terlalu sering dan beragamnya waktu pelaksanaan. Meski begitu, sangat disayangkan adalah adanya Keputusan MK mengenai Pemilu Serentak 2019, seperti tidak lagi bermakna kecuali harapan *coattail effect* semata, sebab MK juga memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 25 suara nasional atau 20 persen kursi DPR tetap diberlakukan, dalam keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Tahun 2017.

Dengan tetap diberlakukannya, *presidential threshold* menyebabkan kembalinya kecenderungan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partaipartai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik. Di samping itu, kesempatan masyarakat untuk memperoleh banyaknya pilihan calon kembali dibatasi, sebab *presidential threshold* kembali pada penentuan oleh partai politik dalam menentukan penetapan capres dan mekanisme capres dilakukan secara oligarkis oleh ketua umum ataupun pimpinan partai politik, (Makalah Syamsuddin Haris, 2014). Bangsa Indonesia baru saja melalui penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang merupakan siklus pemilu kelima sejak bergulirnya era reformasi (Agus Riwanto,2019).

Di samping 5 kali pemilu legislatif dan Presiden, tidak terhitung jumlah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung sejak tahun 1999. Pemilu di era reformasi ini juga mencatatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 dari yang sebelumnya kepala eksekutif ini dipilih melalui sistem perwakilan oleh MPR, serta pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2004 dari yang sebelumnya dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD. Genap dua dekade penyelenggaraan pemilu paska rezim Orde Baru ini, tercatat beberapa kali perubahan maupun penggantian kerangka hukum/ peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu maupun pemilihan kepala daerah, untuk mengubah dan memperbaiki beberapa aspek pengaturan antara lain terkait kelembagaan penyelenggara pemilu, metode pencalonan, metode konversi suara menjadi kursi, maupun jenis jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Aspek kelembagaan penyelenggara pemilu dan metode konversi suara menjadi kursi bagian yang paling sering diubah dalam beberapa kali revisi UU Pemilu.

Di samping beberapa aspek tersebut di atas, beberapa kali perubahan dan penggantian UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah juga menjangkau perubahan norma-norma yang berhubungan dengan penegakan hukum pemilu. Jika diklasifikasikan proses dan ruang lingkup perubahan norma tersebut sejak Pemilu 1999 - 2019, aspek-aspek pengaturan di sektor penegakan hukum pemilu yang telah mengalami perubahan mencakup (Agus Riwanto,2019):

1. pembagian jenis-jenis pelanggaran dan sengketa pemilu;
2. cakupan bentuk-bentuk pelanggaran dan sengketa pemilu;
3. bentuk-bentuk sanksi pelanggaran pemilu; mekanisme/ prosedur penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu;
4. serta kewenangan lembaga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.

Berbagai perubahan dan pengembangan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut) secara umum mampu berkontribusi dalam menciptakan sistem keadilan pemilu yang lebih baik.

Kepastian hukum akan dapat dirasakan jika pembagian kewenangan dalam penegakan hukum pemilu antar lembaga terkait semakin jelas (meskipun belum sempurna), termasuk di dalamnya penguatan kewenangan Bawaslu sebagai ujung tombak lembaga penegakan hukum pemilu. Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002.

Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana yang dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.” Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamanatkan pula bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lahir dan di implemetasikan dalam sistem politik Indonesia dengan latar belakang potret buram tirani kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru. Pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pelanggaran terhadap konstitusi terjadi tatkala Soekarno menerima pengangkatan dirinya sebagai Presiden seumur hidup menyusul dikeluarkannya TAP MPRS yang mengatur bahwa: (Jurnal Konstitusi: 2014, 517) “Dr. Ir Soekarno (Mr. Soekarno), Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia seumur hidup”. Demikian halnya praktek ketatanegaraan pada masa orde baru di bawah rezim kekuasaan Presiden Soeharto yang menerapkan secara ketat sistem satu partai. Meskipun secara formal terdapat tiga partai antara lain Golkar, PPP, dan PDI.

Guna memperketat kontrol terhadap partai yang ada di Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik memberi kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan partai yang tidak sesuai dengan tujuan negara (Denny Indrayana: 2007, 140-141). Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019, dilakukan secara serentak.

Dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan. Beberapa di antara manfaat strategisnya adalah (i) sistem pemerintah diperkuat melalui ‘political separation’ (decoupled) antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) Salah satu kelemahan sistem ‘decoupling’ ini potensi terjadinya gejala ‘divided government’ atau ‘split-government’ sebagai akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen.

Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem ‘impeachment’ hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika “public policy debate” di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakan “party recall’ harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan “constituent recall”. Dengan cara demikian, maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan.

Pemilu sendiri bisa dilihat dari banyak sisi: sistem, aktor, tahapan, manajemen, pembiayaan, etika, penegakan hukum dan lain-lain. Semua menunjukkan, bahwa pemilu adalah masalah teknis, bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Namun dalam melihat persoalan pemilu, tidak boleh terjebak pada masalah teknis semata. Bagaimanapun pemilu sesungguhnya adalah instrumen demokrasi. Sebagai alat demokrasi, pemilu berusaha mendekati obsesi demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Jurnal Konstitusi,2019).

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenal teori jenjang hukum *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar atau *grundnorm*. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi atau norma dasar menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya. Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

1. Kelompok I :*Staatsfundamentalnorm*

(Norma Fundamental Negara)

1. KelompokII:*Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara)
2. Kelompok III: *Formell Gesetz*

(Undang-Undang ”Formal”)

1. Kelompok IV:*Verordnung&Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom)

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staats-fundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar atau *basic norm*, dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang;
4. *Verordnung & Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota (Perda Kabupaten atau kota)

Berbagai macam undang-undang pemilu telah dibentuk di Indonesia. Pemilu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilu yang tidak hanya berisi penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis, tetapi juga harus mengandung adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pengaturan pemilu akan terwujud apabila:

1. semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum;
2. semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan;
3. semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir; dan
4. semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan.

Berikut ini adalah perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum serentak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Lazimnya sebuah konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok saja. Adapun pengaturan lebih detailnya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 6 ayat (5) UUD 1945, menyatakan, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Saat ini, undang-undang yang mengatur tentang pilpres tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 ayat (4) huruf n yaitu, “belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.” Dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini dibentuk setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai landasan hukum dari adanya pelaksanaan pemilihan umum secara serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019.

Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang. Di dalam undang-undang ini menimbang akan menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Penyelenggara pemilihan umum juga diatur dalam undang-undang ini, mulai dari kpu, bawaslu dan juga dkpp. Tercantum dalam buku kedua tentang penyelenggara pemilu, di mana bagian itu menjelaskan semua hal apa aja saja yang terkait dengan penyelenggara pemilu.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tercantum dalam pasal 167 ayat (4) meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa Kampanye Pemilu;
8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Di dalam pasal 167 juga dijelaskan secara umum tentang pelaksanaan pemilu, seperti pelaksanaan pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali. Seperti yang sudah penulis cantumkan diatas, persyaratan peserta mengikuti pemilihan umum untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden terletak pada pasal 169 ayat (1) sampai dengan ayat (8). Pada pasal tersebut tertera dengan jelas secara umum apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi peserta pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya peserta pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Di pasal 173 telah tertera dengan jelas persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Hak sebagai seorang pemilih pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini, terletak dalam pasal 198 sampai dengan pasal 200.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Tetapi, khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Untuk kampanye yang diadakan pada pemilihan umum kali ini dilakukan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut penulis undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sudah sangat mumpuni untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak yang pertama kali diadakan di Indonesia ini. Bahwa di dalam undang-undang tersebut tertera beberapa pasal yang mengatur pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Mulai dari calon peserta pemilihan umum, hak pemilih sampai dengan proses berjalannya kampanye.

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

 Salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU), adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.

 PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

 Peranan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dalam suatu negara demokrasi merupakan salah satu persyaratan penting untuk tercapainya pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan *checks and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan atau multitafsir mengenai pengaturan lembaga penyelenggara pemilu yang telah dibentuk dalam suatu negara.

Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu kerap kali terjadi maka hal ini akan menimbulkan kurangnya atau lemahnya wibawa dan integritas masing-masing lembaga penyelenggara tersebut. Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah partai-partai politik yang rakus, yang akan menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu di negara tersebut.

Efektifitas pola kerja dari fungsi lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan bagaimana kualitas sistem demokrasi yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh suatu negara (Jimly Asshidiqqie: 2009, 402). Salah satu bentuk hak yang dimiliki warga negara adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu merupakan tolak ukur bagi negara dengan sistem demokrasi sebagai bentuk perwujudan adanya kedaulatan rakyat (Miriam Budiardjo,2008).

 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bidang Sosialisasi Pemilu, Wahyu Setiawan, menjelaskan tentang mekanisme pemilihan umum yang akan dilakukan serentak di Indonesia di 2019. Menurut dia, pemilu kali ini akan berbeda dengan sebelumnya karena menggabungkan pemilihan presidenda dan legislatif di waktu yang sama. Wahyu setiawan mengungkapan bahwa pemilih akan dibagikan 5 surat suara, meliputi surat suara pemilihan Capres-Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan partai politik.

 Berdasarkan hasil simulasi pencoblosan yang dilakukan pada 16 April 2018, setiap pemilih diperkirakan hanya menghabiskan waktu selama 6 menit tanpa antre di bilik suara atau Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terdapat perbedaan antara pemilih dalam negeri dan pemilih luar negeri, WNI yang berada di luar negeri hanya diberikan 2 lembar surat suara, yakni pemilihan presiden dan DPR RI.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2019 yang merupakan perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dijabarkan berbagai tahapan-tahapan hingga jadwal penyelenggaraan secara lengkap. Peraturan tersebut menjelaskan tahapan apa saja yang akan dilaksanakan untuk Pemilu Serentak 2019 sesuai dengan program yang sudah tersusun rapih sesuai jadwal yang telah direncanakan. Tetapi menurut penulis, Peraturan KPU belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak. Karena banyaknya perubahan-perubahan atas peraturan itu sendiri. Kenyataannya pelaksanaan pemilu serentak ini pun tidak sesuai dengan apa yang ada di Peraturan KPU. Misalnya antara lain, data pemilih yang tidak semuanya terrekap padahal di dalam peraturannya sudah tersusun program untuk data pemilih.

**Analisis Pertimbangan Hakim tentang Pemilu Serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian Undang-Undang tersebut diajukan oleh Effendi Ghazali yang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara ini pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum yang terdapat di putusan ini dijelaskan maksud dan tujuan dari pemohon, yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifal final tanpa bisa diganggu gugat lagi memunculkan berbagai kontroversi. Menurut Mahkamah, berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* dikelompokan atas dua isu, yaitu:

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif, yaitu Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 tahun 2008.
2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presdien dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Berkaitan dengan pengelompokan norma ini, permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terlebih dahulu adalah apakah penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif bertentangan dengan konstitusi? Sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok persoalan yang diajukan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa masalah konstitusional yang diajukan oleh pemohon, yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008, pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51p-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:

“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, ‘Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD’. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3 ayat (2) UUD 1945), sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa ‘*the life of law has not been logic it has been experience*’. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional.”

Menurut Mahkamah, Putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, yang merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut sebagai desuetudo atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi itu sendiri.

Apabila teks konstitusi baik yang secara tegas *(expresis verbis)* maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-Undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi *(rules of constitutional morality)*, yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat *(rules of constitutional morality, create powers and imposed obligations which are not legally* *enforceable, but which are regarded as binding)*. Dalam hal ini, penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di berbagai negara *common law,* “praktik ketatanegaraan” cenderung diletakkan di bawah *rule of law* dan *common law* (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat. Mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR.

Menurut Mahkamah, secara rasional berdasarkan penalaran yang wajar dan praktik ketetanegaraan maka pengucapan sumpah anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada periode tersebut lebih dahulu dilaksanakan, sesudahnya Presiden dan Wakil Presiden periode baru bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR. Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan baik secara serentak maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini. Untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selanjutnya Penulis akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersamasama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.
2. Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.* Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*, adalah tidak mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa “sebelum pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.
3. Sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Terhadap isu konstitusionalitas yang kedua yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 maka seluruh pertimbangan mengenai Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula terhadap pasalpasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945. Meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

1. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.
2. Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif.
3. Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 suatu UndangUndang pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan.
4. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menangguhkan pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan.
5. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
3. Dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, antara lain:

1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Dan putusan ini akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan ini merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

**KESIMPULAN**

Kedudukan pemilu serentak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (3) yang berbunyi: “Pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.” untuk menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tetapi, pemilu serentak belum terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditindaklanjuti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum 2019.

Adapun pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial.
2. Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD”, tidak mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

1. Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arifin, Anwar, Pencitraan dalam politik, Jakarta: pustaka Indonesia, 2006.

Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern (Revised Fourth Edition), West Publishing Co, St. Paul Minn, 1968.

 Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

 Kansil, CST., Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

**Undang – Undang**

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Undang-Undang Tentang Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017.

 Undang Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 8 tahun 2012.

 Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 tahun 2011.

 Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 24 Tahun 2003.

 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2019.

 Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

**Jurnal**

 Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 1, Juni 2019.

 Efriza, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Sistem Presidensial”, Jurnal Renaissance, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019.Lumbuun, Topane Gayus, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3, September 2009.

 Liany, Lusy, “Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia”, Lex Jurnalica, vol. 15, No. 3, Desember 2018.

 Liany, Lusy, Ely Alawiyah Jufri, M. Kharis Umardani, “Penyuluhan Pengawasan dan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Tingkat sekolah Menengah Kejuruan (SMK)”, Jurna Balireso, Vol. 3, No. 1, Januari 2018

 Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, volume 11, Nomor 3, September 2014.

**Internet**

 Situs Resmi Kementrian dan Kebudayaan, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\_praktis/357.

 https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihanumum/, diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

 Meidy Yafeth Tinangon, 2018, PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundangundangan, https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalamHirarki-Peraturan-Perundang-undangan, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

 Situs Resmi Bawaslu, https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi